



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0156/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 02 Juni 2016
26 Syakban 1437

GUGAT WARIS

Penggugat : Friderika binti Arwan

Melawan

Tergugat I : Syamsiati binti dg. Sangkalan

Tergugat II : Malvinas bin Suwardi alias Suwardin

Tergugat III : Sadam bin Suwardi alias Suwardin

Tergugat IV : Marsita binti Suwardi alias Suwardin

Tergugat V : Ani Nurhayani binti Suwardi alias Suwardin

Tergugat VI : Dedy bin Suwardi alias Suwardin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh :

1. **Friderika binti Arwan**, Umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di BTN Reski Anggoeya Permai Blok B No. 31 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari
2. **Yulianti binti Suwardi alias Suwardin**, Umur 31 tahun, agama Islam, , Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di BTN Reski Anggoeya Permai Blok B No. 31 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari
3. **Firda binti Suwardi alias Suwardin**, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di BTN Reski Anggoeya Permai Blok B No. 31 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari
4. **Helda binti Suwardi alias Suwardin**, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di BTN Reski Anggoeya Permai Blok B No. 31 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari
5. **Melda binti Suwardi alias Suwardin**, Umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di BTN Reski Anggoeya Permai Blok B No. 31 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari
6. **Riski Riswandi bin Suwardi alias Suwardin**, Umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di BTN Reski Anggoeya Permai Blok B No. 31 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Anselmus AR Masiku,SH., Bustaman,SH.,** adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Anselmus AR Masiku SH. and Partners** Puuwatu Kota Kendari, beralamat di Jalan Wayong II Poros P2id No.55 Kota Kendari, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa khusus tanggal 25 Januari 2016, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Kendari dibawah No. Register 42/SK/2016, tertanggal 1 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

1. **Syamsiati binti dg. Sangkalan**, Umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli RT. 08. RW. 03 Kendari, sebagai Tergugat I.
2. **Malvinas bin Suwardi alias Suwardin**, Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli RT. 08. RW. 03 Kendari, sebagai Tergugat II.
3. **Sadam bin Suwardi alias Suwardin**, Umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli RT. 08. RW. 03 Kendari, sebagai Tergugat III.
4. **Marsita binti Suwardi alias Suwardin**, Umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli RT. 08. RW. 03 Kendari, sebagai Tergugat IV.
5. **Ani Nurhayani** , Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jln. Poros Moramo samping Kelurahan Sambuli, sebagai Tergugat V.
6. **Dedy bin Suwardi alias Suwardin**, Umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan , Tempat tinggal di Jln. Poros Moramo samping Kelurahan Sambuli , sebagai Tergugat VI.
7. **Ryan bin Suardi alias Suwardin**, umur 13 tahun, Agama Islam, beralamat di Jalan Poros Moramo samping Kelurahan Sambuli, sebagai Tergugat VII.

Pengadilan Agama Kendari.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta waris terhadap Para Tergugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, di bawah Register Nomor : 0156/Pdt.G/2016/PA Kdi., tertanggal 1 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa laki-laki Suwardi alias Suwardin, lahir pada tanggal 14 April 1963, beralamat di Kelurahan Petoaha RT 08 RW 03, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 12.00 wita, dengan surat keterangan kematian nomor : 474.3/255/2015.
2. Bahwa Suwardi alias Suwardin meninggalkan para ahli waris dan telah menikah 3 (tiga) kali dengan cara pernikahan Islam.
3. Bahwa pernikahan pertama dengan isteri pertama pada tanggal 6 September 1981 telah dinikahkan Suwardi alias Suwardin dengan Friderika berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.24.05.04/PW/31/2011 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Suwardi alias Suwardin dan Friderika telah melahirkan keturunan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Yulianti binti Suwardi alias Suwardin, perempuan 31 tahun agama Islam
 - b. Firda binti Suwardi alias Suwardin, Perempuan 30 tahun agama Islam
 - c. Helda binti Suwardi alias Suwardin, Perempuan 28 tahun agama Islam
 - d. Melda binti Suwardi alias Suwardin, Perempuan 26 tahun, agama Islam
 - e. Riski Riswandi bin Suwardi alias Suwardin, laki-laki 24 tahun, agama Islam;
5. Bahwa pernikahan kedua, Suwardi alias Suwardin dengan Syamsiati, diperkirakan menikah pada tahun 1986 dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Malvinas, Laki-laki, umur 29 tahun
 - b. Sadam, Laki-laki, umur 26 tahun
 - c. Marsita, Perempuan, umur 23 tahun

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.



6. Bahwa pernikahan ketiga Suwardi alias Suwardin dengan Ani Nur Nurhayani, diperkirakan menikah pada tahun 1993, dan dari pernikahan tersebut telah diperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Dedi Laksana Wahyu, laki-laki, umur 21 tahun.
 - b. Muhammad Rian, laki-laki, umur 13 tahun.
7. Bahwa setelah meninggal dunia, almarhum Suwardi alias Suwardin telah meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Sebidang tanah dan 2 (dua) unit ruko luas 108 m2 diatasnya, yang terletak di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari RT 08 RW 03 seluas 22,5 m x 80 m, dengan batas-batas :

Utara : jalanan Timur tanah kosong (belum diketahui pemiliknya)

Selatan : tanah almarhum H. Kemme.

Barat : tanah Jamal.
 - b. Sebidang tanah seluas 4800 m2, terletak di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari, depan masjid Tolipa dengan batas-batas :

Utara : La Ubo.

Barat : Jalan.

Timur : Tanah Haji Sumizu.

Selatan : Tanah La Piu.
 - c. 1 (satu) unit Mobil Avanza G warna hitam DT 1754 IE nomor mesin K3MB43388 nomor rangka MHKMIBA 3JDKI50303.
 - d. Sebidang tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Sambuli seluas 20 m x 25 m, dengan batas-batas :

Utara : Sekolah Dasar Negeri 12 Sambuli.

Timur : Jalan Poros Moramo.

Selatan : Rumah La Hidi.

Barat : Rumah Herman.

Selanjutnya seluruh harta warisan almarhum Suwardi alias Suwardin menjadi obyek sengketa pembagian harta waris dalam perkara a quo.



8. Bahwa harta warisan almarhum yaitu :

- a. Sebidang tanah dan 2 (dua) unit ruko luas 108 m² diatasnya, yang terletak di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari RT 08 RW 03 seluas 22,5 m x 80 m, dengan batas-batas :

Utara : jalanan Timur tanah kosong (belum diketahui pemiliknya)

Selatan : tanah almarhum H. Kemme.

Barat : tanah Jamal.

- b. Sebidang tanah seluas 4800 m², terletak di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari,depan masjid Tolipa dengan batas-batas :

Utara : La Ubo.

Barat : Jalan.

Timur : Tanah Haji Sumizu.

Selatan : Tanah La Piu.

- c. 1 (satu) unit Mobil Avanza G warna hitam DT 1754 IE nomor mesin K3MB43388 nomor rangka MHKMIBA 3JDKI50303.

Saat ini dikuasai oleh isteri kedua beserta tiga orang anaknya.

- d. Adapun sebidang tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Sambuli seluas 20 m x 25 m, dengan batas-batas :

Utara : Sekolah Dasar Negeri 12 Sambuli.

Timur : Jalan Poros Moramo.

Selatan : Rumah La Hidi.

Barat : Rumah Herman

Saat ini dikuasai oleh isteri ketiga beserta dua orang anaknya.

9. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang tidak memiliki dan tidak menguasai harta warisan almarhum Suwardi alias Suwardin.

10. Bahwa sumber harta warisan almarhum Suwardi alias Suwardin dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah, yang terletak di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari RT 08 RW 03 seluas 22,5 m x 80 m, dengan batas-batas :

Utara : jalanan Timur tanah kosong (belum diketahui pemiliknya)

Selatan : tanah almarhum H. Kemme.

Barat : tanah Jamal.



Merupakan harta warisan dari almarhum Haji Kemme yang telah dibagi kepada Suwardin juga kepada saudara-saudaranya.

- b. Sebidang tanah seluas 4800 m², terletak di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari, depan masjid Tolipa dengan batas-batas :

Utara : La Ubo.

Barat : Jalan.

Timur : Tanah Haji Sumizu.

Selatan : Tanah La Piu.

Merupakan pembagian tanah Haji Kemme yang telah diberikan kepada Suwardin.

- c. Sebidang tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Sambuli seluas 20 m x 25 m, dengan batas-batas :

Utara : Sekolah Dasar Negeri 12 Sambuli.

Timur : Jalan Poros Moramo.

Selatan : Rumah La Hidi.

Barat : Rumah Herman

Juga merupakan tanah warisan dari Haji Kemme yang telah diwariskan kepada Suwardin.

- d. 2 (dua) unit rumah Kantor seluas 108 m², yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari RT 08 RW 03 seluas 22,5 m x 80 m, dengan batas-batas :

Utara : jalanan Timur tanah kosong (belum diketahui pemiliknya)

Selatan : tanah almarhum H. Kemme.

Barat : tanah Jamal.

- e. 1 (satu) unit Mobil Avanza G warna hitam DT 1754 IE nomor mesin K3MB43388 nomor rangka MHKMIBA 3JDKI50303.

Harta tersebut diperoleh setelah para ahli waris dari Haji Kemme menjual sebidang tanah warisan Haji Kemme seluas 2 hektar yang terletak di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli , hasil penjualan tanah sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).

Selanjutnya hasil pembelian tanah dibagi kepada ahli waris Haji Kemme dengan pembagian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.



- a. Almarhumah Eti Suterawati sebesar Rp.220.000.000,-
- b. Hj. Suhartini sebesar Rp.220.000.000,-
- c. Nursalam sebesar Rp.250.000.000,-
- d. Baharuddin sebesar Rp.250.000.000
- e. Jamaluddin sebesar Rp.250.000.000,-
- f. Almarhum Suwardi alias Suwardin sebesar Rp.250.000.000,-

Tetapi ternyata Suwardi alias Suwardin selain mendapat pembagian pembelian sebesar Rp.250.000.000,- juga mendapat lagi hasil tanah sebesar Rp.660.000.000,- Jadi Suwardi alias Suwardin mendapat hasil penjualan tanah sebesar Rp.910.000.000,-

Dari hasil penjualan tanah warisan Haji Kemme kemudian Suwardi alias Suwardin membangun rumah kantor diatas tanah yang juga merupakan tanah warisan Haji Kemme dan membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza G warna hitam DT 1754 IE nomor mesin K3MB43388 nomor rangka MHKMIBA 3JDKI50303.

11. Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara aquo ingin agar harta warisan almarhum Suwardi alias Suwardin dapat dibagi secara merata kepada semua ahli waris dalam hal ini para ahli waris dari isteri pertama beserta anak-anaknya , isteri kedua beserta anak-anaknya dan isteri ketiga beserta anak-anaknya. Jumlah semua ahli waris dalam perkara aquo adalah 13 orang ahli waris.
12. Bahwa untuk membagi harta warisan almarhum Suwardi alias Suwardin maka para Penggugat membagi harta warisan mejadi 1/13 bagian kepada masing-masing para Penggugat dan para Tergugat.
13. Bahwa jika dalam pembagian harta warisan masih ada sisa pembagian maka sisa pembagian akan dibagi habis kepada semua ahli waris secara adil.
14. Bahwa Para Penggugat meminta agar harta warisan dibagi secara adil yaitu 1/13 bagian kepada masing-masing ahli waris karena selama 24 tahun, isteri pertama masih menjadi isteri sah dari almarhum Suwardi alias Suwardin beserta anak-anaknya yang sampai saat ini tidak dibiayai dan tidak diberi

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah sehingga sudah sepatutnya harta warisan almarhum Suwardi alias Suwardin diberikan secara adil kepada Para Penggugat.

15. Bahwa untuk menjamin agar harta warisan tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat maka harta warisan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan sita jaminan dinyatakan sah dan berharga.
16. Bahwa jika Penggugat memenangkan perkara ini dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun para Tergugat tidak menaati putusan majelis hakim, maka para Tergugat dibebankan biaya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng dihitung sejak putusan dibacakan di depan sidang Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dimaksud yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan Suwardi alias Suwardin telah meninggal dunia.
3. Menetapkan Para Penggugat yaitu :
 - a. Frederika binti Arwan istri pertama.
 - b. Yulianti binti Suwardi alias Suwardin, perempuan 31 tahun, agama Islam.
 - c. Firda binti Suwardi alias Suwardin, perempuan 30 tahun, agama Islam.
 - d. Helda binti Suwardi alias Suwardin, perempuan 28 tahun, Agama Islam.
 - e. Melda binti Suwardi alias Suwardin, perempuan 26 tahun, agama Islam.
 - f. Riski Riswandi bin Suwardi alias Suwardin, laki-laki 24 tahun, agama Islam.

Sebagai ahli waris almarhum Suwardi alias Suwardin.

4. Menetapkan Para Tergugat yaitu:



- a. Syamsiati perempuan umur 47 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta tergugat I.
- b. Malvis bin Suwardi alias Suwardin jenis kelamin Laki-laki umur 29 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut Tergugat II
- c. Sadam bin Suwardi alias Suwardin jenis kelamin laki-laki umur 26 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut Tergugat III.
- d. Marsita binti Suwardi alias Suwardin jenis kelamin perempuan umur 23 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut tergugat IV.

Sebagai ahli waris almarhum Suwardi alias Suwardin.

5. Menetapkan Para Tergugat yaitu:

- a. Ani Nurhayani perempuan umur 38 tahun.
selanjutnya disebut tergugat V.
- b. Dedy bin Suwardi alias Suwardin jenis kelamin Laki-laki umur 22 tahun selanjutnya disebut tergugat VI.
- c. Ryan bin Suwardi alias Suwardin jenis kelamin laki-laki umur 13 tahun.

Selanjutnya disebut Tergugat VII.

Sebagai ahli waris almarhum Suwardi alias Suwardin

6. Menetapkan harta almarhum Suwardi alias Suwardin

- a. Sebidang tanah dan dua unit ruko luas 108 m2 diatasnya yang terletak di kel. Petoaha Kec. Abeli RT.08 RW. 03 Kendari seluas 22.5 X 80 m2 dengan batas-batas Utara jalanan timur tanah kosong (belum diketahui pemiliknya) selatan tanah almarhum haji Kemme barat tanah Jamal
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 4800 m2 yang terletak dikel. Petoaha Kec. Abeli depan masjid Tolipa dengan batas Utara La Ubo, Barat Jalan, Timur Tanah Haji Sumizu, selatan tanah La Piu

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Satu unit Mobil Avanza G warna Hitam DT 1754 IE nomor mesin K3MB43388 nomor rangka MHKM1BA3JDK140303

d. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Sambuli seluas 20 x 25 m2 dengan batas-batas utara Sekolah Dasar Negeri 12 Sambuli, Timur jl. Poros Moramo, Selatan Rumah Lahidi, Barat rumah Herman.

Sebagai harta waris bagi para pewarisnya

7. menetapkan harta almarhum Suwardi alias Suwardin yaitu :

- a. Sebidang tanah dan dua unit ruko luas 108 m2 di atasnya yang terletak di kel. Petoaha Kec. Abeli RT.08 RW. 03 Kendari seluas 22.5 X 80 m2 dengan batas-batas Utara jalanan timur tanah kosong (belum diketahui pemiliknya) selatan tanah almarhum haji Kemme barat tanah Jamal
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 4800 m2 yang terletak dikel. Petoaha Kec. Abeli depan masjid Tolipa dengan batas Utara La Ubo, Barat Jalan, Timur Tanah Haji Sumizu, selatan tanah La Piu
- c. Satu unit Mobil Avanza G warna Hitam DT 1754 IE nomor mesin K3MB43388 nomor rangka MHKM1BA3JDK140303
- d. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Sambuli seluas 20 x 25 m2 dengan batas-batas utara Sekolah Dasar Negeri 12 Sambuli, Timur jl. Poros Moramo, Selatan Rumah Lahidi, Barat rumah Herman.

Sebagai obyek sengketa harta warisan

8. Menetapkan pembagian harta waris kepada 13 ahli warisnya yaitu 1/13 dibagi kepada masing-masing ahli warisnya
9. Menetapkan sisa pembagian harta waris dibagi habis secara adil kepada para ahli waris jika masih terdapat sisa harta waris dalam pembagian waris
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta warisan yang menjadi obyek sengketa waris dalam perkara aquo

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dibacakan Majelis Hakim didepan persidangan tingkat pertama apabila tergugat tidak mematuhi/menaati putusan pengadilan/ majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi
13. Memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta bantuan kepada kepolisian untuk jika para tergugat tidak melaksanakan putusan Majelis Hakim untuk meminta bantuan kepada kepolisian untuk jika para tergugat tidak melaksanakan putusan Majelis Hakim yang menjadi tuntutan dalam perkara ini
14. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII masing-masing hadir di persidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 154 Rbg. yo. peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 telah ditempuh proses mediasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak , yang ditunjuk mediator Drs. Ansaruddin, S.H., guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai, akan tetapi atas laporan mediator tanggal 11 Februari 2016 upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat.

Menimbang bahwa dalam upaya perbaikan gugatan Para Penggugat, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk melakukan perbaikan gugatannya sesuai petunjuk/arahan majelis hakim kemudian atas perbaikan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada perbaikan gugatannya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan tersebut terdapat kerancuan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan agama yang dianut almarhum Suwardi alias Suwardin pada saat meninggal dunia, hal tersebut merupakan syarat mutlak penentuan dapat diajukan suatu gugatan harta waris ke lingkungan Peradilan Agama ataupun ke Peradilan Umum, yang didasarkan pada agama yang dianut oleh Pewaris pada saat meninggal dunia (vide Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam).
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan supaya sengketa pembagian kewarisan ini diselesaikan menurut Hukum kewarisan Islam, hal tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat diselesaikannya suatu gugatan harta waris oleh lingkungan Peradilan Agama atau oleh lingkungan Peradilan Umum, yang didasarkan pada agama yang dianut oleh Pewaris pada saat meninggal dunia (vide Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam).
3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak pula menjelaskan secara rinci ahli waris lainnya dari almarhum Suwardi alias Suwardin selain dari pada isteri-isteri dan anak-anaknya , terutama ahli waris dalam garis vertikal meliputi

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua dalam garis lurus ke atas, padahal pada hal pada poin 10 disebutkan sumber harta warisan almarhum Suwardi alias Suwardin dari almarhum Haji Kemme yang telah dibagi kepada Suwardi dan saudara-saudaranya.

4. Dalam gugatan Penggugat pada posita poin 2 disebutkan almarhum Suwardi telah menikah 3 (tiga) kali dengan cara pernikahan Islam, namun tidak dijelaskan secara rinci tentang apakah ada harta yang diperoleh selama perkawinan oleh almarhum Suwardin alias Suwardi dengan isteri-isterinya tersebut disamping adanya harta bawaan. Ini sangat penting dalam gugatan harta warisan, karena asal-usul keberadaan semua harta yang menjadi obyek sengketa sangat menentukan porsi pembagian harta waris bagi para ahli waris karena di dalam hukum materiil jelas dibedakan antara harta bawaan baik yang berasal dari warisan, hibah, wasiat dan lain-lain dengan harta-harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama. (vide Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85, 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam) sehingga kalau saja di antara harta-harta a quo ada harta bersama, maka itu harus dipisahkan terlebih dahulu karena pembagian terhadap harta tersebut mempunyai teknis dan kadar yang berbeda dengan harta yang lainnya ;
5. Dalam gugatan Penggugat disebutkan Tergugat VII (umur 13 tahun) masih berada dibawah umur , namun tidak ditunjuk wali pengampunya padahal menurut hukum harus diwakili oleh ibu kandungnya bernama Ani Nurhayani/Tergugat V untuk mewakilinya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga dengan demikian maka status Tergugat VII tanpa dibarengi penunjukan wali Pengampu dari ibu kandungnya sendiri adalah tidak sesuai hukum, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat Gugatan Penggugat mengalami cacat formal (error in persona).
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan pada poin 8, harta warisan almarhum Suwardin alias Suwardi berupa :

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah dan 2 (dua) unit ruko luas 108 m² diatasnya, yang terletak di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari RT 08 RW 03 seluas 22,5 m x 80 m.
- b. Sebidang tanah seluas 4800 m², terletak di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari,depan masjid Tolipa.
- c. 1 (satu) unit Mobil Avanza G warna hitam DT 1754 IE nomor mesin K3MB43388 nomor rangka MHKMIBA 3JDKI50303.

Saat ini dikuasai oleh isteri kedua beserta tiga orang anaknya, akan tetapi tidak dijelaskan dengan cara bagaimana dikuasainya, kapan dikuasainya dan dari siapa dikuasainya, ini sangat penting dalam gugatan waris karena asal-usul keberadaan harta yang menjadi obyek sengketa sangat prinsip dalam menentukan pembagian harta waris, sehingga mengenai status asal usul kepemilikan hak atas obyek harta waris tersebut adalah kabur (obscuur libel);

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan pula pada poin 8, harta warisan almarhum Suwardin alias Suwardi berupa :

- sebidang tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Sambuli seluas 20 m x 25 m, saat ini dikuasai oleh isteri ketiga beserta dua orang anaknya, akan tetapi tidak dijelaskan dengan cara bagaimana dikuasainya, kapan dikuasainya, dari siapa dikuasainya, ini sangat penting dalam gugatan waris karena asal-usul keberadaan harta yang menjadi obyek sengketa sangat menentukan dalam pembagian harta waris, sehingga mengenai status asal usul kepemilikan hak atas obyek harta waris tersebut adalah kabur (obscuur libel);

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 10 disebutkan sumber harta warisan almarhum Suwardin alias Suwardi dari almarhum Haji Kemme, namun tidak disebutkan hubungan hukum antara almahum Suwardin alias Suwardi dengan Haji Kemme.

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 10 juga disebutkan, ternyata almarhum Suwardin alias Suwardi selain mendapat pembagian pembelian tanah sebesar Rp.250.000.000,- juga mendapat lagi hasil penjualan tanah sebesar Rp.660.000.000,- namun tidak dijelaskan mengenai tanah

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.



tersebut , tanah yang mana atau sumbernya dari mana dan kapan diserahkan uang tersebut kepada almarhum Suwardin alias Suwardi.

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan adanya permintaan supaya harta peninggalan almarhum Suwardin alias Suwardi dibagi secara hukum faraidh sesuai ketentuan Hukum kewarisan Islam, hanya disebutkan dalam posita poin 12 mengemukakan, supaya harta peninggalan almarhum Suwardin alias Suwardi dibagi sama rata antara semua ahli warisnya yang berjumlah 13 orang yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{13}$ bagian, sehingga tidak jelas perkara ini, apakah sengketa pembagian harta peninggalan almarhum Suwardin alias Suwardi minta diselesaikan menurut Hukum Faraidh sebagaimana yang diatur dalam Hukum Kewarisan Islam ataukah minta diselesaikan menurut Hukum perdata sebagaimana diatur dalam Burgerlyk wet book (BW).
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 14 disebutkan Para Penggugat menuntut supaya harta warisan dibagi secara adil yaitu $\frac{1}{13}$ bagian, karena selama 24 tahun isteri pertama beserta anak-anaknya sampai saat ini, tidak dibiayai dan tidak diberi nafkah, alasan ini tidak relevan dengan permintaan $\frac{1}{13}$ bagian, karena sekalipun ahli waris tidak diberikan nafkah selama 24 tahun namun ahli waris tetap berhak mendapatkan harta waris karena adanya hubungan perkawinan atau pertalian nasab dengan sipewaris sesuai kadar pembagian dalam ketentuan Hukum Kewarisan Islam.
11. Dalam petitum tidak dijelaskan “ Menghukum siapa yang menguasai obyek sengketa untuk membagi harta peninggalan almarhum Suwardin alias Suwardi sesuai bunyi diktum putusan ini dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi sesuai bunyi diktum putusan ini “, hal ini penting dikemukakan berhubung karena sebagian harta obyek sengketa dikuasai oleh ahli waris tertentu yaitu sebagian dikuasai oleh isteri kedua beserta anak-anaknya dan sebagian lagi dikuasai oleh isteri ketiga beserta anak-anaknya sementara ahli waris lainnya yaitu isteri pertama beserta anak-anaknya belum mendapatkan pembagian.

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat telah error in persona dan tidak jelas alias kabur atau Obscuur libel sehingga gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljik verklaark);

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Nurhayati, B. dan Drs. Abd. Rahim , T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari iitu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasanya serta Tergugat I dan Tergugat III di luar hadirnya Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.



Ketua Majelis

Dr. Mudjahid,SH.MH.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs.Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti


Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 755.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 6.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 5.000,- |

J u m l a h Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No.0156/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)